



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 13 Februari 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :xx/PW.00/20/2007 tanggal 28 Desember 2007;

Hlm. 1 dari 13 Hlm./Put.No.xx/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga pisah di bulan September 2013 ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama -, Perempuan, umur 16 tahun; anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Kakak ipar Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat;

b. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, hal ini diketahui

Penggugat dari Sopir Tergugat dan suami wanita idaman lain tersebut

dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan tergugat

mengakuinya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan Rumah bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Tergugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perpustakaan Kabupaten Pohuwato dengan Surat Izin Perceraian Nomor : 800/BKPPD-PA/21/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019;

7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato tahun 2003 namun tidak putus;

Hlm. 2 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra kepada Tergugat - terhadap Penggugat -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Msa., yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi melalui mediator karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya

Hlm. 3 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xx/PW.00/20/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai keponakan Tergugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mengangkat 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Hlm. 4 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai ASN;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, Tergugat pergi dan tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh keluarga dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. -, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Buntulia, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan mengangkat 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Hlm. 5 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai ASN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, Tergugat pergi dan tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah

Hlm. 6 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kurang lebih sejak bulan September 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat. Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, hal ini diketahui Penggugat dari Sopir Tergugat dan suami wanita idaman lain tersebut dan Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan tergugat mengakuinya. Pada bulan September 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Tergugat di Desa Marisa

Hlm. 7 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak sesuatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 14 April 2002 telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di muka sidang dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, masing-masing saksi telah menerangkan bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai ASN. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, Tergugat pergi dan tinggal di

Hlm. 8 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang masih terikat dalam suatu pernikahan;
- Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai ASN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, Tergugat pergi dan tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Hlm. 9 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak. Sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai ASN. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2013, Tergugat pergi dan tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) karena bukan lagi kemasalahatan yang didapat melainkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya. Dalam kondisi rumah tangga seperti itu, maka majelis berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak Penggugat sebagai istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 11 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-) terhadap

Penggugat (-);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriah oleh **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Agussalim** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Hlm. 12 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp170.000,00
4. PNBP Relas Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 Hlm./Put.No.60/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)